

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pegawai pemerintah yang berpartisipasi dalam perkawinan *siri* dan *walimatul 'ursy* melalui: hanya sekedar hadir secara pasif, kehadiran sebagai bentuk dukungan sosial dan bantuan logistik, serta hadir dan aktif dalam edukasi tentang pentingnya pencatatan nikah. Meskipun tidak terlibat secara langsung sebagai saksi atau wali, partisipasi ini menimbulkan dilema antara norma sosial dan ketaatan hukum.

Adapun dua strategi pegawai pemerintah dalam penyampaian pemahaman tentang pentingnya pernikahan resmi dan pencatatan perkawinan. *Pertama*, melakukan pendekatan dialogis dengan cara berhadir di acara *walimatul 'ursy* dan berupaya memberikan penjelasan mengenai pentingnya perkawinan resmi dan pencatatan nikah dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. *Kedua*, strategi edukasi yang memanfaatkan dinamika sosial dan peran sentral ibu-ibu berupa gosip positif tentang konsekuensi nikah *siri*. Strategi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya perkawinan resmi dan dan risiko nikah *siri*.

Strategi seperti ini dinilai baik oleh pegawai pemerintah karena masyarakat yang belum paham akan hal tersebut menjadi paham dan berpikir bahwa lebih baik memilih jalan yang aman dan terlindungi dalam

perkawinan. Jikapun sudah terjadi perkawinan *siri* maka masyarakat berpikir untuk segera mendaftarkan pernikahannya ke lembaga berwenang. Strategi ini ditempuh melalui pendekatan informal yang tidak menghakimi, informasi yang disampaikan secara halus dalam percakapan sehari-hari. Dalam hal ini termasuk bentuk partisipasi pegawai pemerintah dalam meminimalisasi perkawinan *siri* melalui kehadiran pada *walimatul 'ursy*.

Hukum Islam mengakui keabsahan nikah *siri* jika memenuhi rukun dan syarat, tetapi menekankan pentingnya pencatatan nikah untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Sementara hukum nasional dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menolak keabsahan nikah *siri* tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Adanya konflik hukum dan sosial yang menjadi dualisme hukum, nikah *siri* sah secara *syar'i* tetapi ilegal secara negara. Menciptakan ketidakpastian hukum bagi pasangan dan anak. Partisipasi dalam *walimatul 'ursy* dianggap sebagai bentuk *ta'awun* (tolong-menolong), tetapi berpotensi mendukung praktik yang bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan.

Analisis hukum pada skripsi ini belum menyentuh kasus konkret sanksi bagi pegawai pemerintah yang terlibat, karena minimnya data pelanggaran yang dilaporkan. Terhadap hukum di Indonesia yang mengatur partisipasi tersebut terlihat adanya kekosongan hukum tentang partisipasi tidak langsung pegawai pemerintah dalam perkawinan *siri*.

Adapun status hukum kehadiran pegawai pemerintah dalam perkawinan *siri*, sebagai berikut:

1. Hadir pasif, dalam hukum nasional mendiadakan terjadinya pelanggaran, dalam hukum Islam merupakan silaturahmi sebagai orang yang diundang.
2. Hadir sebagai panitia, dalam hukum nasional merupakan bentuk pelanggaran aturan kepegawaian, namun dalam hukum Islam merupakan bentuk tolong-menolong (*ta'awun*).
3. Hadir sebagai aparat, dalam hukum nasional merupakan tindakan yang sesuai tugas dari pegawai negara, dalam hukum Islam sendiri merupakan bentuk berdakwah ke arah maslahat.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Institusi Terkait
 - a) KUA dan Dinas terkait perlu mengadakan sosialisasi tentang risiko hukum dan sosial nikah *siri*, terutama di daerah pedesaan.
 - b) Penegakan hukum, terapkan sanksi disiplin (PP Nomor 94 Tahun 2021 bagi PNS apabila terlibat langsung sebagai saksi atau wali dalam nikah *siri*.
 - c) Integrasikan peran tokoh agama, KUA, dan aparat desa untuk memastikan setiap pernikahan dicatat secara resmi.
2. Bagi Pegawai Pemerintah
 - a) Manfaatkan partisipasi dalam *walimatul 'ursy* untuk menyampaikan informasi tentang prosedur pencatatan nikah dan hak-hak pasangan.

- b) Batasi partisipasi, jika bisa hindari kehadiran atau bantuan logistik jika mengetahui status ilegal pernikahan, demi menjaga integritas sebagai ASN.

3. Bagi Masyarakat

- a) Dorong kesadaran tentang pentingnya pencatatan nikah melalui forum keagamaan dan kearifan lokal seperti majelis taklim.
- b) Penguatan peran tokoh agama dalam mengedukasi masyarakat tentang konsekuensi nikah *siri*, sesuai dengan *sadd adz-dzari'ah* demi mencegah kemudharatan.

4. Reformasi Kebijakan

- a) Revisi Undang-undang perkawinan, pertegas sanksi bagi pelaku nikah *siri* dan pihak yang mendukungnya, termasuk mekanisme pengaduan masyarakat.